
PRINSIP NETRALITAS PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS

Oleh

Selvia Fitri Maulida¹, Sholikul Hadi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: ¹selviafitrimaulidaa@gmail.com, ²murtadloali1976@gmail.com

Article History:

Received: 04-07-2025

Revised: 20-07-2025

Accepted: 07-08-2025

Keywords:

Neutrality, General

Election, President

Abstract: Indonesia is a democratic country that makes elections a symbol of democracy. Elections serve as a means of electing aspirational, qualified, and responsible representatives of the people. Law No. 7/2017 regulates the political rights of all citizens, including the President and Vice President to campaign in elections, provided that they do not use state facilities and are on leave outside the state's responsibility. However, the President's position as a symbol of state leadership requires strict neutrality principles to keep democracy alive and avoid potential abuse of power. This study aims to analyze the President's involvement in elections based on Law No. 7/2017, assess whether the existing provisions already reflect the principle of neutrality, and formulate ideal arrangements to maintain a fair democracy. Using the normative juridical method, this study finds that although the President has the right to campaign, the existing rules still leave room for abuse of power and public distrust. Therefore, stricter restrictions on the use of state facilities and the President's status in the campaign are needed to ensure a truly neutral and democratic election

PENDAHULUAN

Bentuk perwujudan dari demokrasi di Indonesia salah satunya dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilu diartikan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, memiliki kualitas, serta mampu bertanggung jawab sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu merupakan mekanisme utama dan prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi.¹ Sistem demokrasi perwakilan bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1 "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-

¹ Janedjri Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013), 195.

Undang Dasar”.² Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Dalam hal ini, Presiden ketujuh Indonesia Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden dan Menteri boleh berpihak di dalam pemilihan Presiden, sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Presiden juga menyatakan ini terkait dengan hak politik warga negara dan jabatan politik yang dipegang oleh masing-masing pejabat negara. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Bogor sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada hari Jumat 26 Januari 2024.³

Terkait dengan hak pelaksanaan kampanye pemilu oleh Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 299 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:⁴ “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye”. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwasanya hak untuk melaksanakan kampanye diatas bisa dilakukan oleh seorang Presiden apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 281 ayat (1) yang berbunyi:⁵ “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah Presiden sebagai simbol kepemimpinan negara, netralitas menjadi kata kunci agar demokrasi tetap hidup dan Indonesia tidak terjebak dalam otoritarianisme.⁶ Sehingga, netralitas betul-betul harus dijaga, dan tidak menggunakan instrumen negara seperti bansos dan konsesi sehingga kepemimpinan nasional akan tetap terjaga. Secara hukum, dengan merujuk pada Pasal 299 UU Pemilu, jawabannya sudah sangat jelas, Presiden atau Wakil Presiden boleh atau berhak melaksanakan kampanye. Akan tetapi, jawaban tentu tidak hanya sampai di sana, melainkan mesti sampai pada jawaban bagaimana seharusnya jika Presiden atau Wakil Presiden melaksanakan kampanye. Terkait hal ini, terdapat sejumlah norma sebagai kerangka hukum kampanye yang mesti diperhatikan dan dipatuhi, khususnya oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Urgensi kajian ini terletak pada dampak potensial ketidaknetralan Presiden terhadap kepercayaan publik dan integritas pemilu. Tanpa batasan yang lebih jelas, ada kemungkinan

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).

³ Dian Erika Nugraheny, “Jokowi: UU Menyatakan Presiden Punya Hak Kampanye, Jangan Ditarik ke Mana-mana”, Januari 26, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/18101481/jokowi-uu-menyatakan-presiden-punya-hak-kampanye-jangan-ditarik-ke-mana-mana>

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 299 ayat (1).

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 281 ayat (1).

⁶ Sudirman, “Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar Nri Tahun 1945)”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, <https://media.neliti.com/media/publications/34926-ID-kedudukan-Presiden-dalam-sistem-pemerintahan-Presidensial-telaah-terhadap-kedudu.pdf>

terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral, yang pada akhirnya dapat mengancam asas pemilu yang bebas dan adil. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai efektivitas regulasi yang ada serta rekomendasi untuk perbaikan guna memastikan netralitas Presiden dalam pemilu. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan menelaah fenomena hukum terkait implementasi aturan netralitas Presiden dalam pemilu, khususnya dalam konteks pemilu terbaru di Indonesia. Kajian ini juga berupaya menawarkan pengaturan ideal yang lebih komprehensif dan tegas guna meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, sehingga dapat mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana yuridis normatif ini merupakan pendekatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian yang didasarkan pada bahan hukum utama (primer) melalui telaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta melalui peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.⁷ Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini melalui telaah terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hukum Pemilu tepatnya pada Pasal 281 ayat (1) sebagai bahan hukum utama.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis regulasi yang mengatur keterlibatan Presiden dalam pemilu, termasuk batasan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip netralitas dalam pemilu berdasarkan teori hukum dan doktrin yang berkembang, guna merumuskan rekomendasi yang lebih ideal dalam menjaga netralitas Presiden demi pemilu yang demokratis. Terakhir, perbandingan hukum itu sendiri merupakan “kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan langkah mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan tujuan agar memperoleh petunjuk jalan dalam menyelesaikan masalah penelitian.⁸ Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan teknik mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan meluas serta yang dibutuhkan dalam suatu penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterlibatan Presiden Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan *bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan*

⁷ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 123

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 112.

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali".⁹ Sesuai ketentuan tersebut asas-asas yang termuat dalam peraturan diatas merupakan asas penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kebebasan dalam hal memilih maupun dipilih dalam pemilihan umum diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwasanya:¹⁰ "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya." Berdasarkan bunyi Pasal diatas, setiap warga negara diberikan hak dan kebebasan dalam politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Dalam ketentuan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: "Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye".¹¹ Dalam bunyi Pasal tersebut, menerangkan bahwasanya sebagai warga negara, Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi politiknya dan mendukung calon tertentu atau mencalonkan diri. Ini termasuk kampanye sebagai bagian dari hak Presiden dalam sistem demokrasi. Meski mereka memiliki hak untuk berkampanye, terdapat aturan yang mengharuskan mereka menjaga netralitas, khususnya dalam peran mereka sebagai pemimpin eksekutif yang tidak boleh memanfaatkan jabatan atau fasilitas negara dalam kegiatan kampanye.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai keterlibatan Presiden dalam pelaksanaan Pemilihan umum diatur lebih lanjut dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mencantumkan persyaratan kampanye menyebutkan bahwa:¹² "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

- a) tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
- b) menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Selanjutnya rincian detail macam-macam fasilitas yang dilarang digunakan saat kampanye pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 304 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga dijelaskan lebih lanjut bahwa selama pelaksanaan kampanye pemilu berlangsung Presiden dilarang menggunakan beberapa fasilitas negara yang tercantum dalam yang berupa:¹³

- a. sarana mobilitas, berupa alat transportasi yang dilabelkan sebagai kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai. seperti kendaraan dinas berupa pesawat, mobil, sepeda motor dan lainnya;

⁹Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22 E.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (1).

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 299, ayat (1).

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 281.

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 304 ayat (2).

- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
- d. fasilitas lainnya dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh dana dari APBN atau APBD.

Selanjutnya, Presiden yang melakukan kampanye juga harus menjalankan cuti. Ketentuan mengenai cuti Presiden dalam pelaksanaan kampanye pemilu diatur dalam Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa: "Cuti harus diproses secara tertulis dan surat cutinya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan juga disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu".¹⁴

Dalam rangka menjaga netralitas dalam pemilu, terutama dari pejabat negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur larangan yang tegas dalam Pasal 283 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: 1) Pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta aparatur sipil negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kampanye. 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.¹⁵

B. Pemenuhan Prinsip Netralitas Presiden atas Pengaturan Keterlibatan Presiden dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

1. Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dalam Pasal 299 ayat (1) akan dianalisis untuk menentukan kesesuaiannya dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, yang akan dijabarkan lebih lanjut:

a. Landasan Filosofis

Dilihat dari aspek landasan Filosofis, pasal ini sudah memenuhi muatan landasan filosofis dimana di dalamnya mencerminkan nilai demokrasi bahwa setiap warga negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, punya hak politik untuk ikut serta dalam pemilu. Hal ini selaras dengan prinsip kesetaraan hak sebagai bagian dari Pancasila dan UUD 1945.¹⁶ Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, memegang dua peran yang sangat krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikat dari jabatan ini bukan hanya soal kekuasaan yang ada di tangan, tetapi lebih pada tanggung jawab besar untuk menjamin kestabilan dan kemajuan negara. Maka dari itu, Presiden harus bersikap sebagai seorang negarawan.

b. Landasan Sosiologis

Secara landasan sosiologis, masyarakat secara umum memahami dan menerima

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 62.

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2).

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 22 E.

bahwa Presiden dan Wakil Presiden sebagai petahana memiliki hak kampanye.¹⁷ Namun, tidak menutup kemungkinan dapat terganggu apabila pelaksanaannya dianggap tidak adil, terutama oleh kelompok oposisi atau masyarakat yang merasa ada ketimpangan akses. Dalam praktiknya, posisi petahana sering kali dianggap "diuntungkan" karena mereka punya pengaruh besar, baik dari segi jabatan maupun akses ke media atau sumber daya negara. Hal inilah yang berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap keadilan pemilu. Jadi, Pasal 299 ayat (1) ini secara landasan sosiologisnya belum sepenuhnya terpenuhi.

c. Landasan Yuridis

Ditinjau dari segi landasan yuridisnya pasal ini jelas memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Pemilu yang merupakan turunan dari amanat konstitusi dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) tentang persamaan hak di depan hukum.¹⁸ Implementasi landasan yuridisnya tergantung pada pengaturan teknis di bawahnya, seperti ketentuan cuti kampanye, larangan menggunakan fasilitas negara, dan mekanisme pengawasan. Apabila aturan ini tidak diimplementasikan secara konsisten, maka potensi penyalahgunaan tetap ada. Oleh karena itu, berdasarkan analisa diatas dalam Pasal 299 ayat (1) sudah memenuhi aspek landasan yuridis.

2. Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kesesuaian Pasal 281 dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis diuraikan sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis

Secara landasan filosofis, Pasal ini hanya mengatur aspek teknis seperti fasilitas jabatan dan cuti. Padahal, netralitas Presiden itu berakar pada moralitas dan tanggung jawab etis untuk tidak memihak. Sebagai simbol persatuan nasional, keterlibatan Presiden dalam kampanye berpotensi merusak prinsip netralitas yang menjadi landasan utama demokrasi.¹⁹ Partisipasi aktif dalam kampanye juga mengaburkan batas antara peran negara dan kepentingan partai, membuka ruang bagi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Secara filosofis, demokrasi menuntut pemisahan tegas antara tanggung jawab sebagai pemimpin negara dan kepentingan politik pribadi. Jadi, landasan filosofisnya masih kurang mencakup aspek moral-etika sebagai pemimpin negara yang harus menjaga independensi selama pemilu.

b. Landasan Sosiologis

Pasal tersebut belum sepenuhnya memenuhi landasan sosiologis karena pembatasan penggunaan fasilitas negara sebagai tolok ukur netralitas masih bersifat formal dan teknis. Hal ini menimbulkan celah bagi masyarakat untuk mempertanyakan keadilan dalam proses pemilu. Dalam konteks sosiologis, hakikatnya agar suatu hukum itu baik maka harus ada muatan moral dalam hukum tersebut.²⁰ Masyarakat

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 299 ayat (1).

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28D ayat (1).

¹⁹ Aimmatul Immah, "Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum", September 27, 2024, <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/2296/1895/>

²⁰ Supeno, *Sosiologi Hukum dalam Pendekatan Konsep dan Teori*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024), 79.

membutuhkan jaminan yang lebih substantif bahwa pejabat yang berkampanye benar-benar memisahkan diri dari peran jabatan publiknya, tidak hanya secara formal, tetapi juga secara etis dan moral. Tanpa regulasi yang mengatur aspek-aspek abstrak seperti integritas dan moralitas netralitas, pasal ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat akan pemilu yang benar-benar adil dan demokratis.

c. Landasan Yuridis

Secara hukum, pasal ini memberikan aturan jelas yang melarang penyalahgunaan fasilitas negara dan mewajibkan cuti. Namun, aturan ini **tidak menjamin netralitas moral dan perilaku Presiden**, seperti gestur politik, pernyataan publik, atau tindakan simbolis yang bisa saja menunjukkan keberpihakan.²¹ Berdasarkan analisis terhadap beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan-undangan:²² “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

3. **Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Kesesuaian Pasal 283 dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis diuraikan sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis

Secara filosofis, ketentuan ini bertumpu pada **nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan demokrasi**. Dalam negara hukum yang demokratis, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara luber jurdil.²³ Netralitas pejabat negara menjadi kunci untuk menjamin bahwa proses pemilu berjalan tanpa merusak prinsip *equal opportunity* bagi seluruh peserta pemilu.

b. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, **Pasal 283 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017** bertujuan untuk menjaga **kepercayaan masyarakat** terhadap pemilu dengan memastikan bahwa pejabat negara bersikap netral. Namun, dalam implementasinya **ketentuan ini belum sepenuhnya memenuhi landasan sosiologis**. Meskipun secara normatif aturan ini melarang keberpihakan, realitas di masyarakat menunjukkan masih adanya **praktik-praktik terselubung**, seperti dukungan tidak langsung atau simbolik yang sulit dibuktikan secara hukum. Selain itu, aturan ini kurang memperjelas bagaimana **pengawasan dan penegakan hukum** terhadap pelanggaran yang dilakukan di lingkungan non-formal, seperti dalam lingkup keluarga atau masyarakat kecil yang justru

²¹ Aimatul Millah, “Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum”, Jurnal Unes Law Review, Vol.7, No.1, September 2024, <https://jdih.gresikkab.go.id/produk-hukum/download-file/artikel-hukum/etika-politik-dan-netralitas-pemimpin-negara-dalam-pesta-demokrasi-pemilihan-umum-1732007692-1732065714>

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan-undangan, Pasal 5.

²³ Risdiana Izzaty dan Xavier Nugraha, “Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap”, Jurnal Suara Hukum, Vol.1, No.2, September 2019, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/5153/5917>

sering menjadi tempat berlangsungnya pengaruh sosial yang kuat.

c. Landasan Yuridis

Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memenuhi sebagian besar asas, seperti Dari segi kejelasan subjek hukum, telah menyebutkan dengan rinci pihak-pihak yang dikenai larangan, yaitu pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta aparatur sipil negara. Meskipun demikian, penggunaan istilah seperti pejabat struktural dan pejabat fungsional memerlukan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi, terutama dalam menentukan cakupan pihak yang dimaksud dalam konteks larangan ini.

C. Pengaturan Ideal atas Pemenuhan Prinsip Netralitas Presiden dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis

1. Pengaturan Ideal atas Pemenuhan Prinsip Netralitas Presiden dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum

a. Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas dan menjadi simbol persatuan bagi seluruh rakyat. Pemimpin itu sebagai panutan atau simbol dari perilaku mereka.²⁴ Ketika seorang Presiden yang tidak mencalonkan diri kembali tetap terlibat dalam kegiatan kampanye, hal ini berpotensi menciptakan persepsi keberpihakan terhadap kandidat atau partai tertentu.

Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 299 kurang ideal dan perlu ditinjau ulang untuk membedakan hak kampanye bagi Presiden yang mencalonkan diri kembali dan mereka yang tidak. Jika Presiden yang tidak mencalonkan diri kembali tetap diperbolehkan berkampanye, hal ini berisiko memberikan keuntungan politik kepada kandidat atau partai tertentu, mengingat posisi Presiden sebagai simbol otoritas negara memiliki daya pengaruh yang sangat besar. Selain itu, keterlibatan dalam kampanye tanpa adanya kepentingan untuk mencalonkan diri kembali dapat memunculkan dugaan bahwa Presiden menggunakan pengaruh jabatannya untuk mengarahkan hasil pemilu.

Alasan pengaturan ideal tersebut penting sebab hal ini untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan memastikan independensi serta kredibilitas proses pemilu. Aturan ini sebaiknya diarahkan untuk menjaga netralitas Presiden dalam situasi tertentu, guna melindungi prinsip keadilan, netralitas, dan demokrasi dalam proses pemilu.²⁵ memperkuat prinsip netralitas pejabat negara. Dengan memastikan netralitas Presiden dalam situasi tersebut, kepercayaan publik terhadap demokrasi dan institusi negara dapat tetap terjaga.

b. Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Meskipun isi dari Pasal 281 ini bertujuan untuk menjaga netralitas dalam kampanye, aturan ini tidak sepenuhnya ideal karena masih mengandung

²⁴ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 23.

²⁵ Muhammad Safaat Gunawan, "Reflection on The Implementation of The Rule of Law and Democracy in Indonesia", *Jurnal At-tasyiri'iyah*, Vol. 4, No.1, 2024, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/53910>

kelemahan yang perlu diperhatikan. Kelemahan pertama terletak pada ketentuan yang tidak cukup membatasi penyalahgunaan pengaruh pejabat negara dalam kampanye. Meskipun pejabat negara dilarang menggunakan fasilitas negara secara langsung, pengaruh yang mereka miliki sebagai pemimpin negara tetap dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam persaingan politik.²⁶ Pengaruh ini tidak dapat sepenuhnya dibatasi hanya dengan kewajiban cuti dan larangan penggunaan fasilitas negara secara langsung, karena posisi mereka yang sudah dikenal luas tetap memberi mereka akses ke perhatian publik yang lebih besar dibandingkan kandidat lain.

Kelemahan kedua adalah tentang ketentuan cuti di luar tanggungan negara. Meskipun pejabat negara diwajibkan untuk cuti, ketentuan ini tidak sepenuhnya efektif karena proses pengajuan cuti dan pengaturan transisi kepemimpinan sementara dapat mengganggu jalannya pemerintahan.²⁷ Dalam beberapa situasi, pejabat negara yang menjalani cuti masih bisa mempengaruhi jalannya kampanye atau keputusan-keputusan penting meskipun tidak aktif menjalankan tugas mereka.

Jadi, idealnya adalah aturan ini perlu diperbaiki dengan ditambahkan aturan mengenai larangan keterlibatan aktif dalam kampanye pemilihan umum dan pemberian sanksi yang jelas bagi pelanggar.

1) Larangan Keterlibatan Aktif dalam Kampanye

Pemilihan Umum Presiden memiliki kekuasaan dan akses yang luas terhadap media, institusi, serta masyarakat. Meski cuti, status sosial dan kekuasaan yang melekat tetap dapat mempengaruhi persepsi publik. Oleh karena itu, untuk benar-benar menjamin keadilan pemilu, larangan keterlibatan aktif perlu diberlakukan tanpa kecuali, termasuk bagi pejabat yang tidak mencalonkan diri.

2) Sanksi

Tanpa sanksi, aturan cenderung hanya menjadi formalitas. Untuk mencegah pelanggaran, harus ada ancaman nyata, baik berupa pemberhentian dari jabatan, pembatalan pencalonan peserta yang mendapat dukungan tidak sah, hingga pidana pemilu.

c. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, aturan ini tidak ideal jika ditinjau dari perspektif landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, aturan ini belum cukup melindungi prinsip kesetaraan dalam pemilu, karena pejabat negara yang terlibat dalam kampanye tetap memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh kandidat lain. Secara sosiologis, aturan ini berpotensi memperburuk ketimpangan pengaruh politik, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu. Secara yuridis, ketentuan ini belum memberikan kepastian

²⁶ Aimatul Millah, "Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum", *Jurnal Unes Law Review*, Vol.7, No.1, September 2024, <https://jdih.gresikkab.go.id/produk-hukum/download-file/artikel-hukum/etika-politik-dan-netralitas-pemimpin-negara-dalam-pesta-demokrasi-pemilihan-umum-1732007692-1732065714>

²⁷ Firdaus Arifin, "Dinamika Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Kontinuitas Kebijakan di Masa Peralihan Kekuasaan Presiden", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.5, No.2, 2024, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/10570/6047/52340>

hukum yang cukup dalam mencegah penyalahgunaan jabatan oleh pejabat negara dalam kampanye.

Ketentuan dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai larangan dalam kampanye pemilihan umum dapat dinilai **tidak ideal dan kurang tepat** karena masih memiliki kelemahan mendasar yang perlu diperbaiki, diantaranya:

- 1) Penjelasan Frasa “Kegiatan yang Mengarah Kepada Keberpihakan”. Ketidajelasan batasan mengenai apa saja yang termasuk sebagai "kegiatan yang mengarah" menyebabkan kesulitan dalam menentukan secara objektif apakah suatu tindakan melanggar atau tidak.
- 2) Dari segi kejelasan subjek hukum, perlu penambahan definisi yang lebih spesifik, seperti:
 - a. Pejabat struktural dapat dijelaskan sebagai pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi pemerintahan yang bersifat hirarkis dan memiliki kewenangan administratif.
 - b. Pejabat fungsional dijelaskan sebagai pejabat yang memiliki tugas dan fungsi tertentu berdasarkan keahlian atau keterampilan di bidang tertentu tanpa terikat pada struktur organisasi yang kaku.
- 3) Dari aspek kejelasan waktu perlu penegasan batas waktu yang lebih spesifik, seperti: Frasa "setelah masa kampanye"²⁸ perlu diperjelas dengan batas waktu yang pasti, seperti setelah pemungutan suara selesai, setelah penetapan hasil Pemilu oleh KPU, atau hingga pelantikan pejabat terpilih. Kejelasan ini memastikan tidak ada ambiguitas dalam penerapan larangan tersebut.
- 4) Dalam hal kejelasan sasaran larangan, perlunya penegasan definisi anggota keluarga dijelaskan secara lebih spesifik untuk menghindari interpretasi yang terlalu luas. Anggota keluarga mencakup hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga,²⁹ yang meliputi suami/istri, anak kandung, anak angkat, orang tua, saudara kandung, serta hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai.

2. Studi Komparatif Netralitas Kepala Negara dalam Pemilihan Umum di Negara Lain

Salah satu Untuk memperkuat analisis terhadap pengaturan ideal prinsip netralitas Presiden dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, diperlukan suatu pendekatan komparatif dengan melihat praktik yang diterapkan di negara-negara demokrasi lainnya, diantaranya:

a. Brazil

Brasil memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menjaga netralitas pejabat publik selama pemilu, terutama melalui Lei das Eleições (Law No. 9.504/1997), Pasal 73. Pasal ini secara tegas melarang penggunaan jabatan, fasilitas, dan sumber daya negara untuk kepentingan kampanye politik. Bunyi Pasal 73 ayat 1 menyatakan: “É proibido a servidor público, no exercício de suas funções, realizar propaganda eleitoral de qualquer natureza.”¹⁷² (Artinya: Pejabat publik dilarang menggunakan

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 283 ayat (2).

²⁹ Trijata Ayu Pramesti, “Hubungan Keluarga Sedarah Dalam Garis Menyimpang”, Oktober 07, 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-keluarga-sedarah-dalam-garis-menyimpang-lt524c5d778527e/>

jabatan dan fasilitasnya untuk melakukan propaganda pemilu dalam bentuk apapun.)³⁰

b. Filipina

Negara Filipina mempunyai Anti Graft and Corrupt Practices Act (Republic Act No. 3019 Tahun 1960), yang melarang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau politik, termasuk manipulasi pemilu. Undang-undang ini bertujuan mencegah korupsi dan penyalahgunaan pemerintahan.³¹ Selain itu, Konstitusi Filipina 1987 juga menegaskan pentingnya pemilu yang jujur dan adil serta prinsip netralitas pejabat negara dalam proses pemilu.

c. Belarus

- Konstitusi Republik Belarus Pasal 78 Pasal ini menyatakan bahwa Presiden adalah kepala negara yang wajib melindungi konstitusi dan menjamin pelaksanaan hukum secara adil dan tidak memihak.³²
- Kode Pemilu Republik Belarus (Electoral Code), Pasal 17 “Pemilihan harus dilakukan berdasarkan prinsip kebebasan keadilan, dan keterbukaan, tanpa adanya campur tangan yang tidak sah dari pejabat negara.”³³

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan hak kepada Presiden untuk ikut serta dalam kampanye pemilu, tetapi dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan hak politik Presiden sebagai warga negara dengan tanggung jawabnya sebagai kepala negara. Keterlibatan Presiden dalam pemilihan umum lebih lanjut diatur dalam Pasal 299, Pasal 281 dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Prinsip netralitas Presiden dalam pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinilai kurang tepat jika ditinjau dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, aturan ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan integritas Presiden sebagai pemimpin karena masih ada celah penyalahgunaan kekuasaan. Dari sisi yuridis, pengaturan terkait netralitas belum tegas, terutama dalam memberikan batasan peran Presiden antara sebagai pemimpin negara dan peserta pemilu. Secara sosiologis, ketidakjelasan aturan ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilu yang seharusnya jujur dan adil.

Pengaturan ideal dalam menjaga netralitas Presiden dalam pemilu harus memastikan keseimbangan antara pelaksanaan hak politik Presiden dan tanggung jawabnya sebagai kepala negara. Hal ini mencakup aturan yang tegas mengenai batasan fasilitas yang boleh digunakan, kejelasan status Presiden dalam kampanye, dan langkah pencegahan

³⁰ Robert Plummer, “Eight-year election ban for Brazil's Jair Bolsonaro”, Juli 01, 2023, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-66070923>

³¹ Gazette, “The Constitution of the Republic of the Philippines”, diakses pada Mei 12, 2025, <https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/>

³² European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), Electoral Code Of Belarus (Extracts), (Strasbourg, 4 September 2006), 25.

³³ European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), Electoral Code Of Belarus (Extracts), 25.

penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa pengaturan yang rinci, prinsip netralitas dapat terabaikan, sehingga mengancam integritas pemilu yang demokratis. Disamping itu, untuk memperkuat analisis terhadap pengaturan ideal prinsip netralitas Presiden dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, diperlukan suatu pendekatan komparatif dengan melihat praktik yang diterapkan di negara-negara demokrasi lainnya seperti Brazil, Filipina dan Belarus.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aimatul Millah, "Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum", *Jurnal Unes Law Review*, Vol.7, No.1, September 2024, <https://jdih.gresikkab.go.id/produk-hukum/download-file/artikel-hukum/etika-politik-dan-netralitas-pemimpin-negara-dalam-pesta-demokrasi-pemilihan-umum-1732007692-1732065714>
- [2] Dian Erika Nugraheny, "Jokowi: UU Menyatakan Presiden Punya Hak Kampanye, Jangan Ditarik ke Mana-mana", Januari 26, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/18101481/jokowi-uu-menyatakan-presiden-punya-hak-kampanye-jangan-ditarik-ke-mana-mana>
- [3] Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- [4] Firdaus Arifin, "Dinamika Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Kontinuitas Kebijakan di Masa Peralihan Kekuasaan Presiden", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.5, No.2, 2024, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/10570/6047/52340>
- [5] Gaffar, Janedjri. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013).
- [6] Muhammad Safaat Gunawan, "Reflection on The Implementation of The Rule of Law and Democracy in Indonesia", *Jurnal At-tasyiri'iyah*, Vol. 4, No.1, 2024, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/53910>
- [7] Nurdin, Ismail. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017).
- [8] Risdiana Izzaty dan Xavier Nugraha, "Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap", *Jurnal Suara Hukum*, Vol.1, No.2, September 2019, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/5153/5917>
- [9] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [10] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
- [11] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- [12] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- [13] Sudirman, "Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar Nri Tahun 1945)", Fakultas Hukum Universitas

-
- Brawijaya, <https://media.neliti.com/media/publications/34926-ID-kedudukan-Presiden-dalam-sistem-pemerintahan-Presidensial-telaah-terhadap-kedudu.pdf>
- [14] Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- [15] Supeno, *Sosiologi Hukum dalam Pendekatan Konsep dan Teori*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024).
- [16] Trijata Ayu Pramesti, "Hubungan Keluarga Sedarah Dalam Garis Menyimpang", Oktober 07, 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-keluarga-sedarah-dalam-garis-menyimpang-lt524c5d778527e/>
- [17] Robert Plummer, "Eight-year election ban for Brazil's Jair Bolsonaro", Juli 01, 2023, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-66070923>
- [18] Gazette, "The Constitution of the Republic of the Philippines", diakses pada Mei 12, 2025, <https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN